



EVALUASI KESESUAIAN PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT* PADA BPKP PUSAT DENGAN PEDOMAN *PROBITY AUDIT* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Muhammad Fuddloilulhaq
Politeknik Keuangan Negara STAN
fudloilulhaq@gmail.com

Fadlil Usman
Politeknik Keuangan Negara STAN
fadlil.81@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[08 Maret 2017]

Dinyatakan Diterima
[05 Juni 2017]

KATA KUNCI:

probit audit; BPKP; pengadaan barang/jasa; audit sector publik

ABSTRAK

Probit audit is an independence assessment activity to ensure the goods/services procurement processes been consistently and appropriately implemented with the principle of upholding integrity, uprightness, honesty, and fulfill certain regulation aimed for improving the accountability for the use of public sector fund. Probit audit is simultaneously carried out with the goods/services procurement process. This study is to evaluate the suitability of the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter as agency that initiated the implementation of probity audit in Indonesia compared with the Probit audit Guidelines for Procurement of Goods/Services as criteria. The results of this study indicate that the implementation of probity audit conducted by BPKP Headquarter has been implemented adequately, but there are activities that do not fit the criteria, especially in the activities of the determination of the scope of the audit, the preparation of working papers and the follow-up monitoring of the audit results.

Probit audit merupakan kegiatan penilaian yang independen untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran, dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. *Probit audit* dilakukan secara *real time* yaitu bersamaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* yang dilakukan oleh BPKP Pusat selaku instansi yang menginisiasi pelaksanaan *probit audit* di Indonesia dibandingkan dengan kriteria berupa Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *probit audit* yang dilakukan oleh BPKP Pusat sudah dilaksanakan secara memadai, namun masih terdapat hal yang belum sesuai dengan kriteria terutama dalam kegiatan penentuan ruang lingkup audit, penyusunan kertas kerja dan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Kementerian/Lembaga/Inststitusi dan Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan di lingkungan masing-masing. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk mendukung pemerintah guna memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN dalam proses pengadaan barang/jasa. Pengawasan dilakukan antara lain dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa termasuk menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara *real time* atau dikenal dengan *probity audit*.

Probity audit menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Berbeda dengan audit pengadaan barang/jasa yang biasa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atau Inspektorat yang dilaksanakan setelah proses pengadaan barang/jasa selesai atau (post audit), kegiatan *probity audit* ini dilaksanakan bersamaan dengan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa atau segera setelah proses pengadaan barang/jasa terjadi (*real time audit/current audit*) sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat pengadaan untuk perbaikan proses pengadaan barang/jasa yang sedang berjalan.

Sesuai dengan latar belakang dalam Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), adanya *probity audit* ini didasari dari banyaknya kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data penanganan tindak pidana korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 (data per 30 Juni 2016), pengadaan barang/jasa menempati posisi kedua terbanyak setelah penyampaian dengan 44 kasus.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan pemerintah sangat rawan terjadinya penyimpangan. Bahkan setelah adanya kegiatan

probity audit pengadaan barang/jasa yang diinisiasi oleh BPKP selaku Pembina APIP relatif belum dapat mengurangi jumlah tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa secara signifikan. Pada pertengahan tahun 2016 mencuat kasus pengadaan e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri, padahal pada tahun 2015 sudah dilakukan *probity audit* pada tahap persiapan pemilihan dalam pengadaan e-KTP tersebut.

Berdasarkan data yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa masih kurang optimal terbukti dengan masih adanya kasus korupsi pada pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan *probity audit*. Dengan mengacu pada Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seharusnya pelaksanaan *probity audit* dapat memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Atas dasar permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pelaksanaan *probity audit* pada kantor pusat BPKP selaku instansi yang menyusun pedoman *probity audit* pengadaan barang/jasa dan instansi yang menjadi pionir dalam melaksanakan *probity audit* pengadaan barang/jasa. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat evaluasi, yaitu sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria kemudian diambil kesimpulan (Arikunto, 2014). Untuk kriteria utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjadi acuan bagi pelaksanaan penugasan *probity audit* di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada pendahuluan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu:

- Apakah sarana dan prasarana dalam melaksanakan *probity audit* sudah memadai?
- Apakah pelaksanaan *probity audit* yang dilaksanakan oleh BPKP sudah sesuai dengan Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang/Jasa?
- Apa saja kendala yang ditemui oleh tim audit dalam melaksanakan penugasan *probity audit*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan *probity audit* dengan pedoman *probity audit* pengadaan barang/jasa;
- b. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang ditemui oleh tim audit dalam pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa.
- c. Memberikan usulan solusi pemecahan masalah sebagai masukan dalam perbaikan pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai evaluasi pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan oleh BPKP terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai beberapa manfaat antara lain:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengalaman dan wawasan dalam penyusunan suatu penelitian/karya ilmiah. Serta mendalami ilmu tentang *probity audit* pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. Bagi BPKP

Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan oleh BPKP dengan pedoman *probity audit* pengadaan barang/jasa serta mengetahui kendala dan permasalahan yang ditemui oleh tim audit selama pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang/jasa.

c. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan dan referensi untuk pihak yang tertarik dengan tema ini dan memungkinkan adanya penelitian lebih lanjut.

1.5. Tinjauan terhadap Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang telah membahas tentang *probity audit* pengadaan barang/jasa pemerintah antara lain Penelitian yang dilakukan oleh John G. Walton (2013) dalam papernya yang berjudul "*Probity auditing Protocol – Securing value for money and the integrity of public procurement processes*" yang menghasilkan simpulan bahwa dalam penyediaan barang/jasa untuk kepentingan publik yang semakin kompleks dan mahal diperlukan seorang *probity auditor* yang independen yang mempunyai keleluasaan untuk dapat melakukan investigasi dan melaporkan isu yang menjadi perhatian untuk membuat rekomendasi dalam melakukan perbaikan proses dalam proses pengadaan/pelelangan. Jika diaplikasikan maka *probity audit* dapat memberikan hasil berupa *value for money* yang dapat diterima semua pihak, serta memberikan keyakinan kepada peserta lelang (*bidder*) terhadap proses pelelangan di masa depan. *Probity audit* sudah diterapkan di Australia dan Selandia Baru di awal dekade 2000 seperti yang diungkapkan oleh Chew Ng dan Christine Ryan dalam makalahnya yang berjudul "*The Practice of Probity audits in One Australian Jurisdiction*" pada *Managerial Auditing Journal*, Vol. 16. Makalah tersebut menghasilkan simpulan bahwa pada periode

penelitian *probity audit* kurang didefinisikan dengan baik sehingga responden penelitian sulit untuk membedakan antara *probity audit* dengan *internal audit*. Mayoritas responden menganggap *probity audit* yang dilakukan merupakan jenis audit kepatuhan (*compliance audit*) terhadap proses pengadaan barang/jasa yang biasa dilakukan oleh auditor intern. Hal-hal yang membedakan *probity audit* dengan *internal audit* berupa waktu pelaksanaan audit, dimana *probity audit* dilaksanakan secara *real time/current audit* dan *internal audit* dilaksanakan setelah pekerjaan dilakukan (*after event/post audit*) belum dipahami oleh responden. Kedua, periode audit dinilai terlalu lama, dan cakupannya terlalu luas bahkan responden penelitian tersebut melakukan *probity audit* dalam periode empat tahun. Ketiga, pelaksanaan audit yang dilaksanakan secara real-time akan menyita banyak waktu audit karena akan dilaksanakan dalam frekuensi yang tinggi sehingga pelaksanaannya perlu dialihkan/dibagi kepada akuntan atau perusahaan konsultan.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pengertian Audit

Auditing didefinisikan sebagai:

Accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person (Arens, Elder & Beasley, 2012).

Auditing juga didefinisikan sebagai suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2002).

2.2. Pengertian Audit Intern

Institute of Internal Audit (2016) mendefinisikan internal audit sebagai:

An independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dalam Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) mendefinisikan audit intern sebagai kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan

konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditan). Kegiatan ini membantu organisasi (auditan) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden tersebut meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan melalui dua cara yaitu dengan swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa. Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa yaitu:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
5. Penyedia Barang/Jasa

Secara umum pengadaan barang/jasa dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan akan barang/jasa. Dari identifikasi ini maka dihasilkan daftar kebutuhan barang/jasa pemerintah. Adanya daftar kebutuhan barang/jasa menunjukkan bahwa terdapat barang/jasa yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan yang diadakan melalui suatu proses pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Secara garis besar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur bagaimana kegiatan pengadaan barang/jasa harus dilakukan yaitu dimulai dari disusunnya Rencana Umum Pengadaan yang disusun oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian PA/KPA akan menentukan cara pengadaan barang/jasa yang bisa dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Melalui swakelola, yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
2. Melalui Penyedia barang/Jasa, yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Selain itu, kegiatan pengadaan barang/jasa harus mempertimbangkan, memperhatikan dan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Tata Nilai Pengadaan;
- Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
- Peran serta usaha kecil;
- Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pelelangan/Seleksi Internasional;
- Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri;
- Keikutsertaan Perusahaan Asing Dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Konsep Ramah Lingkungan; dan
- Pengadaan Secara Elektronik.

2.4. Pengertian *Probit* audit

Dalam makalahnya Walton (2013) mengatakan bahwa “...*probit carries with it the quality of strong moral principles, honesty, integrity and decency*”. *Probit* memiliki makna kejujuran (*honesty*), integritas (*integrity*), dan kebenaran (*uprightness*). Konsep *probit* tidak hanya digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau penyelewengan, akan tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik, seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan/terbuka, dan akuntabel. Terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, dan mengacu pada pengertian di atas, *probit* diartikan sebagai ‘*good process*’ yaitu proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip-prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

Chew Ng dan Christine Ryan (2001) memberikan abstraksi tentang *probit audit* yaitu:

"...Probity audits refer to independent reviews of government privatisations, contracting out projects (government procurements), and expression of interests to ascertain whether procedures followed are consistent with appropriate regulations, guidelines and best practice principles of openness and transparency".

Probity audit ini sudah diterapkan di Australia pada awal tahun 2000-an dan berfokus pada kegiatan audit pada kegiatan privatisasi, pelepasan aset dan procurement (pengadaan barang/jasa) di sektor publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa dalam proses tersebut sudah dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

2.5. Tujuan dan Sasaran *Probity audit*

Audit pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah dilakukan oleh pelaksana pengadaan berdasarkan kejujuran, integritas dan kebenaran untuk menaati prinsip pengadaan sesuai ketentuan yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Sasaran *probity audit* adalah:

1. Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan secara benar sesuai dengan kebutuhan yang benar, baik segi jumlah, kualitas, waktu dan nilai pengadaan yang menguntungkan negara.
2. Meyakinkan bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah diikuti dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meyakinkan bahwa kuantitas, kualitas dan harga barang/jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak serta diserahkan tepat waktu.
4. Meyakinkan bahwa barang yang diperoleh telah ditempatkan di lokasi yang tepat, dipertanggungjawabkan dengan benar, dan dimanfaatkan sesuai tujuan penggunaannya.
5. Mencegah penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
6. Mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa guna penyempurnaan sistem tersebut.

2.6. Ruang Lingkup *Probity audit*

Probity audit diterapkan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa (*real time*) untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Audit dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai dengan barang/jasa dimanfaatkan atau hanya beberapa tahapan terpilih dari suatu proses pengadaan barang/jasa.

Ruang lingkup audit adalah setiap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Institusi dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran atau lebih, antara lain: Satuan Kerja/SKPD, Kantor, Dinas, Unit Pelaksana Teknis Pusat/Daerah, BI/BHMN/BUMN/BUMD dan Badan Usaha Lainnya, termasuk pemanfaatan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa dimaksud dimulai dari perencanaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang/jasa.

Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dilakukan *probity audit* antara lain:

- Paket pekerjaan melekat risiko yang tinggi dan bersifat kompleks dan/atau di atas Rp100 Milyar.
- Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum.
- Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis.
- Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
- Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.
- Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek yang dipilih untuk penelitian ini yaitu kantor pusat BPKP selaku instansi penyusun pedoman *probity audit* dan instansi yang menginisiasi pelaksanaan *probity audit*. Pelaksanaan *probity audit* pada kantor pusat BPKP dilaksanakan oleh dua direktorat yaitu Direktorat Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 1 dan Direktorat Pengawasan Bidang Perekonomian Lainnya. Periode pelaksanaan *probity audit* yang diteliti yaitu tahun 2015 dan 2016 karena pada tahun tersebut sudah mulai dilaksanakan *probity audit* oleh BPKP Pusat pada tingkat Kementerian/Lembaga.

3.2. Jenis Data

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari

sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Creswell, 1994).

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian studi kasus yaitu suatu pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui kumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai macam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audio visual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus (Creswell, 2014). Dengan menggunakan studi kasus pada BPKP Pusat diharapkan penulis dapat mendapatkan gambaran umum yang dapat mewakili pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan oleh BPKP Pusat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang berupa hasil wawancara, hasil observasi, dokumen kertas kerja, dan lain-lain. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui survei literatur berupa studi pustaka, standar atau pedoman di instansi/negara lain, *best practices*, serta analisis data lain yang relevan dengan penelitian. Dengan dukungan data tersebut penulis berharap dapat menyajikan gambaran proses kegiatan pada obyek penelitian secara memadai.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan evaluasi kesesuaian *probity audit* terhadap Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang/Jasa mengadopsi instrumen penelitian yang digunakan oleh Albar Wajid Fayardi dalam penelitiannya pada tahun 2014 yang berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Studi Kasus: Deputi Bidang Investigasi)" yaitu dengan menggunakan Matrik Kumpulan Data dan Matrik Penilaian Pelaksanaan *Probity audit*. Dalam penelitian tersebut penilaian meliputi tiga aspek yaitu aspek substansi, format, dan pengarsipan. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan aspek substansi dan pengarsipan saja karena dalam pedoman *probity audit* tidak secara spesifik mewajibkan memakai format tertentu dalam tiap tahapan auditnya.

Penulis membuat kerangka pemikiran yang menggambarkan langkah-langkah penulisan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian supaya penelitian lebih terarah dan mendapatkan simpulan yang berkualitas. Kerangka pemikiran yang disusun oleh penulis yaitu sebagai berikut.

1. Studi literatur

Tahapan pertama yang dilakukan penulis yaitu studi literatur. Dalam studi literatur penulis

mengumpulkan teori yang mendasari pelaksanaan *probity audit*. Teori tersebut diambil dari makalah-makalah dalam jurnal, peraturan perundang-undangan, pedoman, dan penelitian terdahulu yang diperoleh peneliti dari perpustakaan, internet, media cetak dan sumber lain yang relevan.

2. Memetakan tahapan dan kegiatan *probity audit*

Tahapan kedua yaitu dengan melakukan pemetaan tahapan dan kegiatan dalam tahapan *probity audit*. Dalam pedoman *probity audit* pengadaan barang/jasa pemerintah tidak diatur secara spesifik mengenai kegiatan dalam tahapan *probity audit*. Penulis mengidentifikasi alur proses tahapan pelaksanaan *probity audit* berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengkonsultasikannya dengan tim penyusun Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah di BPKP. Tahapan dan kegiatan *probity audit* dapat dilihat pada lampiran 1.

3. Melakukan pembobotan per tahapan dan kegiatan *probity audit*

Setelah tahapan dan kegiatan diidentifikasi, penulis melakukan pembobotan pada masing-masing tahapan dan kegiatan dalam tahapan audit. Dengan melakukan pembobotan dapat diketahui tingkat signifikansi pengaruh tiap tahapan dan kegiatan terhadap keseluruhan proses *probity audit*. Tahapan yang mendapatkan nilai kurang baik belum tentu berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan proses *probity audit*. Kelemahan dari pembobotan semacam ini yaitu adanya unsur subjektivitas sehingga penilaian bobot dari masing-masing tahapan dan kegiatan harus dikonsultasikan dengan pihak yang ahli dan mengetahui seluk beluk kegiatan yang diteliti.

Probity audit terdiri dari tiga tahapan utama yaitu (i) tahap persiapan, (ii) tahap pelaksanaan, dan (iii) tahap pelaporan. Untuk kepentingan evaluasi *probity audit* terhadap pedoman *probity audit* pengadaan barang/jasa maka dilakukan pembobotan yang dilakukan berdasarkan tingkat peranan tahapan dan kegiatan terhadap keberhasilan *probity audit*. Penulis melakukan konsultasi kepada tim penyusun pedoman *probity audit* untuk melakukan pembobotan terhadap tahapan audit maupun kegiatan dalam tahapan audit. Dengan melakukan pembobotan dapat diketahui tingkat signifikansi pengaruh tiap tahapan dan kegiatan terhadap keseluruhan proses *probity audit*. Sehingga tahapan yang mendapatkan nilai kurang baik belum tentu berpengaruh signifikan terhadap keseluruhan proses *probity audit*. Kelemahan dari pembobotan semacam ini yaitu adanya unsur subjektivitas sehingga penilaian bobot dari masing-masing tahapan dan kegiatan harus dikonsultasikan dengan pihak yang ahli dan mengetahui seluk beluk

kegiatan yang diteliti Hasil dari pembobotan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

4. Menentukan kriteria per tahapan audit

Langkah berikutnya penulis mengidentifikasi kriteria dari masing-masing kegiatan dalam tahapan pelaksanaan *probit audit* yang diambil dari Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), dan peraturan atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan di BPKP. Kriteria tersebut digunakan sebagai acuan dan digunakan sebagai perbandingan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi untuk dinilai kesesuaian dan ketidaksesuaiannya.

5. Pengumpulan data (wawancara, observasi dan reviu dokumen)

Data yang dikumpulkan oleh penulis merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini merupakan teknik triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi (Sugiyono, 2015). Wawancara dilakukan kepada Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang pernah melaksanakan *probit audit* pada kantor pusat BPKP di tingkat anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, serta tim penyusun pedoman *probit audit*. Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan (Arikunto, 2014). Selain itu, data dikumpulkan dari observasi terhadap *probit audit* yang sedang berjalan dan reviu dokumen berupa kertas kerja yang merupakan dokumentasi proses pelaksanaan kegiatan *probit audit*. Penulis juga melakukan diskusi dengan tim penyusun pedoman *probit audit*. Penulis tidak melakukan diskusi dengan tim peer review, karena untuk *probit audit* pada BPKP Pusat peer review belum dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya BPKP yang menguasai *probit audit*.

6. Melakukan analisis data dalam Matrik Kumpulan Data

Pengolahan data dilakukan dengan memilah data hasil wawancara dengan mereduksi data dari transkrip wawancara. Reduksi data merupakan kegiatan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, untuk dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2015). Data transkrip dari narasumber (pengendali teknis, ketua tim, anggota tim dan tim penyusun pedoman *probit audit*) kemudian di-triangulasi-kan dengan data hasil observasi dan data hasil reviu dokumen untuk dianalisis dan dicari simpulan dari masing-masing kegiatan yang dievaluasi. Pengolahan data dari tiga teknik pengumpulan data berupa wawancara,

observasi dan reviu dokumen disajikan secara naratif dalam pembahasan.

7. *Scoring* per tahapan audit dalam Matrik Penilaian Pelaksanaan *Probit audit*

Selanjutnya penulis akan membandingkan kondisi tersebut dengan kriteria. Evaluasi dilakukan dengan melakukan *scoring* terhadap masing-masing tahapan dalam pelaksanaan *probit audit* mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan dengan mempertimbangkan aspek substansi dan pengarsipan/dokumentasi dari masing-masing tahapan tersebut. Aspek penilaian yang digunakan penulis dalam melakukan evaluasi yaitu dengan menilai aspek substansi dan pengarsipan/dokumentasi. Aspek substansi yaitu aspek yang menilai sejauh mana kegiatan dalam *probit audit* dilaksanakan disesuaikan dengan pedoman dan standar yang berlaku. Sedangkan aspek pengarsipan/dokumentasi yaitu penilaian untuk mengukur sejauh mana auditor mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap kegiatan dalam proses pelaksanaan *probit audit*.

Scoring yang dilakukan menggambarkan penilaian kualitatif terhadap suatu kondisi berdasarkan pengamatan di suatu organisasi. Teknik *scoring* yang digunakan mengadopsi dari penelitian yang dilakukan Albar Wajid Fayardi (2014) yang menggunakan metode penilaian dari Suharsimi Arikunto (2014). Kriteria penilaian aspek per kegiatan *probit audit* disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Penilaian Aspek Per Kegiatan *Probit audit*

No	Aspek	Nilai
1.	Aspek Substansi	
	- Substansi tidak dilaksanakan	0
	- Sebagian kecil substansi terpenuhi	1
	- Sebagian besar substansi terpenuhi	2
	- Seluruh substansi terpenuhi	3
2.	Aspek pengarsipan	
	- Dokumen tidak diarsipkan	0
	- Dokumen diarsipkan	1

Sumber: diolah dari Albar Wajid Fayardi (2014) dan Arikunto (2014)

Hasil dari penilaian tersebut dituangkan dalam Matrik Penilaian Pelaksanaan *Probit audit* yang merupakan instrumen yang digunakan penulis untuk melakukan penilaian terhadap tahapan dan kegiatan *probit audit*. Dari instrumen tersebut penulis menilai prosentase capaian pelaksanaan kegiatan dengan membagi jumlah nilai yang diperoleh dari penilaian aspek substansi dan pengarsipan/dokumentasi dengan nilai maksimal dari kegiatan atau tahapan dalam *probit audit*. Kemudian prosentase capaian tersebut dikalikan dengan bobot pada per masing-masing tahapan dan kegiatan untuk mendapatkan skor tahapan atau kegiatan.

Matriks Penilaian Pelaksanaan *Probit audit* dapat dilihat pada lampiran 2.

8. Melakukan konfirmasi dan wawancara mendalam

Dari hasil pengolahan data penulis mendapatkan simpulan sementara hasil penelitian yang berisi kesesuaian dan ketidaksesuaian kondisi yang dievaluasi dengan kriteria. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut penulis mengkonfirmasi hasil evaluasi kepada narasumber penelitian untuk mendapatkan tanggapan dan menggali penyebab dari permasalahan yang ditemukan atas ketidaksesuaian dengan kriteria.

9. Menyusun simpulan dan saran

Nilai total pelaksanaan *probit audit* per tahapan dan kegiatan akan dibandingkan dengan nilai maksimum pada masing-masing tahapan dan kegiatan untuk mendapatkan prosentase capaian kesesuaian pelaksanaan *probit audit*. Selanjutnya, prosentase capaian kesesuaian pelaksanaan *probit audit* tersebut akan diinterpretasi menggunakan skala interval untuk menentukan tingkat capaian kesesuaian pelaksanaan *probit audit*. Skala interval ditentukan berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi antara peneliti dengan tim penyusun pedoman *probit audit*. Interpretasi Capaian Kesesuaian Pelaksanaan *Probit audit* dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Interpretasi Capaian Kesesuaian Pelaksanaan
Probit audit

No	Capaian	Tingkat Pelaksanaan
1.	0-50	Tidak Memadai
2.	51-70	Kurang Memadai
3.	71-90	Memadai
4.	91-100	Sangat Memadai

Sumber: Hasil konsultasi dengan tim penyusun pedoman *probit audit*

Penarikan simpulan dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap prosentase capaian kesesuaian *probit audit* yang dilakukan oleh BPKP Pusat terhadap Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa. Simpulan penelitian dida patkan dengan melihat prosentase capaian secara keseluruhan yang menggambarkan tingkat kesesuaian pelaksanaan *probit audit* yang dilakukan oleh BPKP. Kemudian penulis akan memberikan saran terhadap hasil evaluasi yang kurang maksimal agar dapat menjadi perbaikan untuk pelaksanaan *probit audit* di kemudian hari.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Realisasi Penugasan *Probit audit* pada BPKP Pusat

Realisasi penugasan *probit audit* yang dilaksanakan pada kantor pusat BPKP pada periode tahun 2015 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada lampiran 3. Dari lampiran 3 tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan penugasan *probit audit* yang

dilakukan oleh BPKP pusat yaitu oleh Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I dan Direktorat Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya pada tahun 2015 dan 2016 dilakukan secara parsial atas keseluruhan proses pengadaan barang/jasa. *Probit audit* dilaksanakan atas dasar permintaan dari auditan sehingga BPKP tidak bisa menentukan pada tahapan mana saja dalam proses pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan *probit audit*.

4.2. Evaluasi *Probit audit* pada BPKP Pusat dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pembahasan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan evaluasi atas tiga tahapan *probit audit* yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan melakukan penilaian capaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan dan kegiatan audit dengan kriteria yang digunakan yaitu Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI). Rincian hasil evaluasi terhadap kesesuaian *probit audit* pada BPKP Pusat dengan Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilihat pada Matrik Penilaian Evaluasi Pelaksanaan *Probit audit* Pada BPKP Pusat pada lampiran 3.

Bedasarkan hasil evaluasi terhadap kesesuaian *probit audit* dengan Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh BPKP Pusat secara keseluruhan mendapatkan nilai 0,9000 dari bobot 1,0000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *probit audit* yang dilaksanakan oleh BPKP Pusat telah dilakukan secara "memadai" dengan capaian sebesar 90,00%. Terjadinya penyimpangan terhadap pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diaudit yaitu karena adanya penyimpangan yang dilakukan di luar sistem pengadaan barang/jasa sehingga tidak terdeteksi oleh *probit audit*. Dua poin kendala dalam pelaksanaan *probit audit* ini yaitu *Probit audit* yang dilakukan BPKP tidak dilakukan pada keseluruhan tahapan proses pengadaan barang/jasa, dan *Probit audit* tidak dapat menghilangkan korupsi pada pengadaan barang/jasa terutama pada korupsi/penyimpangan di luar sistem pengadaan barang/jasa (seperti terjadinya kolusi).

4.2.1. Evaluasi Tahap Persiapan Audit

Tahap persiapan merupakan tahapan paling awal dari pelaksanaan *probit audit*. Tahapan persiapan audit ini terdiri dari kegiatan permintaan audit, penetapan sasaran, ruang lingkup dan metodologi, alokasi sumber daya, penyusunan program kerja audit dan penerbitan surat tugas. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian *probit audit* dengan Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

dilaksanakan oleh BPKP Pusat, tahap persiapan mendapatkan nilai 0,2679 dari bobot 0,3000 dengan capaian sebesar 89,29%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tahap persiapan yang dilakukan oleh BPKP Pusat telah dilaksanakan secara “memadai”.

a. Permintaan Audit

Pedoman *probit audit* tidak mengatur secara spesifik mengenai *probit audit* yang dilakukan atas dasar permintaan auditan. Namun dalam pedoman *probit audit* mengatur kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan proyek-proyek yang dilakukan *probit audit*, karena tidak semua proyek pengadaan barang/jasa dilakukan *probit audit*. Kriteria tersebut dipakai oleh BPKP dalam mempertimbangkan dipenuhi atau tidaknya permintaan audit. Selain itu, BPKP juga memperhatikan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dana, waktu dan auditor dalam memenuhi permintaan audit. Kegiatan penelaahan permintaan audit secara substantif sudah memenuhi kriteria dalam pedoman *probit audit* dan sudah didokumentasikan dengan baik dalam notulen-notulen rapat.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan Permintaan Audit mendapatkan nilai 0,0400 dari bobot sebesar 0,0400 dengan capaian nilai sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Permintaan Audit telah dilakukan secara “sangat memadai”.

b. Penetapan sasaran, ruang lingkup dan metodologi

Dalam kegiatan penetapan sasaran, ruang lingkup dan metodologi yang dilakukan oleh BPKP secara substansi sudah memenuhi sebagian besar kriteria dalam SAIPI. Dalam penetapan sasaran ini, BPKP melibatkan pihak luar yaitu auditan sehingga dalam merencanakan penugasan BPKP harus menetapkan pemahaman secara tertulis dengan mereka tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing, dan harapan lainnya, termasuk pembatasan distribusi hasil penugasan audit dan akses ke catatan penugasan. Pemahaman secara tertulis tersebut dituangkan dalam notulen hasil rapat antara BPKP dengan auditan dalam paparan mengenai objek, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa. Namun masih terdapat penugasan *probit audit* yang belum menentukan ruang lingkup audit pada tahap persiapan audit, dan belum dicantumkan dalam Surat Tugas sehingga akan membuat alokasi waktu dan dana yang direncanakan untuk melakukan audit menjadi kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan Permintaan Audit mendapatkan nilai 0,0525 dari bobot sebesar 0,0700 dengan capaian nilai sebesar 75,00%. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa kegiatan Permintaan Audit telah dilakukan secara “memadai”.

c. Alokasi sumber daya

Alokasi sumber daya yang dilakukan oleh BPKP meliputi tiga sub-kegiatan yaitu pembentukan tim audit, anggaran waktu dan anggaran biaya. Evaluasi dari masing-masing sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Pembentukan tim audit

Dalam SAIPI diatur bahwa dalam melaksanakan suatu penugasan audit harus dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang diperlukan. Sehingga auditor yang ditugaskan harus memiliki latar belakang pendidikan formal, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kompetensi lain dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan audit. Tim audit yang dibentuk dalam merencanakan penugasan *probit audit* sudah mempertimbangkan kriteria *probit auditor* yang diatur dalam Pedoman *Probit audit* yaitu memenuhi syarat formal berupa:

- Berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1);
- Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
- Memiliki Sertifikat Jabatan Auditor.
- Kontrak kerja Independensi tim audit (menandatangani fakta integritas).

Syarat formal tersebut secara kolektif tim sudah terpenuhi dan didokumentasikan dengan memadai dalam kartu penugasan (formulir KM-5). Namun kemampuan auditor dalam kegiatan pengadaan barang/jasa harus terus dilakukan *updating* karena peraturan tentang pengadaan barang/jasa terus berubah.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan Pembentukan Tim Audit mendapatkan nilai 0,0300 dari bobot sebesar 0,0300 dengan capaian nilai sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Pembentukan Tim Audit telah dilakukan secara “sangat memadai”.

2) Anggaran waktu

Waktu yang diloasikan oleh BPKP dalam melaksanakan *probit audit* menyesuaikan dengan jadwal pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh auditan. Sehingga membutuhkan waktu yang panjang jika harus melakukan *probit audit* untuk keseluruhan proses pengadaan barang/jasa. Akibatnya, *probit audit* yang bisa dipenuhi BPKP dilakukan secara parsial yaitu hanya beberapa tahap dalam proses pengadaan barang/jasa saja.

Pembatasan ruang lingkup ini harus diungkapkan dalam persiapan audit. Namun, terdapat penugasan *probit audit* yang belum mengungkapkan hal ini dalam persiapan audit. Ruang lingkup ditentukan saat tim audit sudah turun ke lapangan. Sehingga waktu yang dialokasikan pada persiapan audit kurang efektif. Kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya

koordinasi BPKP sebagai instansi auditor dengan instansi auditan sebagai pihak yang meminta audit. BPKP seharusnya mengkoordinasikan dan memberikan pemahaman kepada auditan terhadap pembatasan ruang lingkup tersebut. Pengalokasian waktu audit didokumentasikan dengan memadai dalam formulir KM-4.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan penganggaran waktu audit mendapatkan nilai 0,0225 dari bobot sebesar 0,0300 dengan capaian nilai sebesar 75,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penganggaran waktu audit telah dilakukan secara “memadai”.

3) Anggaran biaya

Biaya yang dipakai oleh BPKP dalam melaksanakan penugasan *probit audit* yaitu berasal dari dana BPKP sendiri yaitu dengan menggunakan slot anggaran non-PKPT yang merupakan slot anggaran untuk menampung penugasan yang belum direncanakan sebelumnya dalam PKPT. Hal tersebut untuk menjaga independensi auditor BPKP dalam melaksanakan penugasan *probit audit*.

Penulis menemukan terdapat pengalokasian anggaran yang belum mengidentifikasi ruang lingkup di tahap persiapan audit. Karena ruang lingkup audit belum diidentifikasi, anggaran yang dialokasikan hanya sebatas estimasi, padahal di lapangan anggaran yang diajukan tidak menggambarkan kebutuhan tim. Proses pengajuan dana audit ini didokumentasikan dengan memadai dalam *cost sheet* atau form Pengajuan Surat Perjalanan Dinas.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan penganggaran biaya audit mendapatkan nilai 0,0225 dari bobot sebesar 0,0300 dengan capaian nilai sebesar 75,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penganggaran waktu biaya telah dilakukan secara “memadai”, walaupun pengalokasian anggaran belum mengidentifikasi ruang lingkup di tahap persiapan audit.

d. Penyusunan Program Kerja Audit

Program kerja audit yang disusun oleh tim audit sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam SAPI yaitu mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi selama penugasan, termasuk metodologi yang digunakan. Selain itu program kerja audit harus direviu dan disetujui sebelum pelaksanaannya dan setiap penyesuaian harus mendapatkan persetujuan segera.

Program Kerja Audit telah disusun dengan mengikuti langkah-langkah atau prosedur yang sudah ditetapkan dalam pedoman *probit audit*. Namun tidak semua prosedur yang diatur di pedoman digunakan, penggunaan prosedur audit disesuaikan

dengan kondisi yang ada di lapangan dengan mengidentifikasi titik-titik krusial yang berpotensi terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa. Program Kerja Audit (formulir KM-6) yang disusun oleh tim audit didokumentasikan dengan memadai dalam Kertas Kerja Audit dan mendapatkan persetujuan oleh pengendali teknis.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan Penyusunan Program Kerja Audit mendapatkan nilai 0,0750 dari bobot sebesar 0,0750 dengan capaian nilai sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Penyusunan Program Kerja Audit telah dilakukan secara “sangat memadai”.

e. Penerbitan Surat Tugas

Surat tugas yang diterbitkan BPKP mengikuti SOP yang diatur di internal BPKP. Dalam mengusulkan draft Surat Tugas, tim audit harus melampirkan dokumen persiapan audit seperti formulir KM-4, KM-5, KM-6 dan cost sheet. Kemudian surat tugas diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (minimal eselon II) disesuaikan dengan tingkat jabatan pihak yang meminta dilakukannya *probit audit*.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan Penerbitan Surat Tugas mendapatkan nilai 0,0250 dari bobot sebesar 0,0250 dengan capaian nilai sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Penerbitan Surat Tugas telah dilakukan secara “sangat memadai”.

4.2.2. Evaluasi Tahap Pelaksanaan Audit

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan paling inti dari pelaksanaan *probit audit*. Tahapan ini terdiri dari kegiatan pembicaraan pendahuluan dengan auditan (*entry meeting*), pelaksanaan audit program rinci dan daftar uji, penyusunan kertas kerja audit, supervisi pelaksanaan audit, komunikasi hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian *probit audit* dengan Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh BPKP Pusat, tahap pelaksanaan mendapatkan nilai 0,5500 dari bobot 0,6000 dengan capaian sebesar 91,67%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh BPKP Pusat telah dilaksanakan secara “sangat memadai”.

a. Pembicaraan pendahuluan dengan auditan (*entry meeting*)

Kegiatan ini merupakan tahapan pertama yang dilakukan tim audit saat turun ke lapangan. Sesuai dengan apa yang diatur dalam pedoman *probit audit* pengadaan barang/jasa, dalam kegiatan *entry meeting* yang dilakukan oleh tim BPKP, tim audit dan auditan saling memperkenalkan diri dan membahas mengenai tujuan, ruang lingkup, waktu, metodologi audit serta mekanisme pelaporan audit. Selain itu dalam *entry meeting* juga dibahas mengenai mekanisme dan

langkah-langkah apabila ditemui permasalahan berupa pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan pengadaan barang/jasa. Kegiatan ini didokumentasikan dalam bentuk notulen-notulen rapat.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probity audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan pembicaraan pendahuluan dengan auditan (*entry meeting*) mendapatkan nilai 0,0250 dari bobot sebesar 0,0250 dengan capaian nilai sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Pembicaraan pendahuluan dengan auditan (*entry meeting*) telah dilakukan secara “sangat memadai”.

b. Pelaksanaan audit program rinci dan daftar uji

Pelaksanaan audit program rinci merupakan eksekusi dari prosedur yang telah disusun dalam program kerja audit. Dalam kegiatan ini tim audit mengidentifikasi informasi, melakukan analisis dan melakukan evaluasi terhadap informasi dan mendokumentasikan informasi tersebut. Informasi yang diidentifikasi berupa dokumen dan permintaan keterangan mengenai proses kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh auditan. Seluruh informasi tersebut harus cukup, kompeten dan relevan untuk mendukung simpulan hasil audit.

Auditor mengidentifikasi indikasi adanya ketidakpatuhan melalui daftar uji yang menggambarkan kepatuhan pengadaan barang/jasa yang dilakukan auditan terhadap peraturan yang berlaku. Secara substantif seluruh kegiatan pelaksanaan audit program rinci dan daftar uji sudah memenuhi kriteria yang diharapkan dalam SAIPI dan pedoman *probity audit* pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probity audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan Pelaksanaan audit program rinci dan daftar uji mendapatkan nilai 0,1500 dari bobot sebesar 0,1500 dengan capaian nilai sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Pelaksanaan audit program rinci dan daftar uji telah dilakukan secara “sangat memadai”.

c. Penyusunan Kertas Kerja Audit

Informasi yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit harus didokumentasikan dan disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis. Hal-hal terkait pendokumentasian informasi yang diatur dalam SAIPI yaitu sebagai berikut.

1) Informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit intern harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan auditor yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan audit tersebut dapat memastikan bahwa informasi tersebut dapat menjadi informasi yang mendukung kesimpulan, fakta, dan rekomendasi auditor;

2) Bentuk dan isi informasi harus dirancang secara tepat sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing penugasan atau jenis audit intern. Informasi harus menggambarkan catatan penting mengenai penugasan audit intern yang dilaksanakan oleh auditor sesuai dengan Standar Audit dan kesimpulan auditor. Kuantitas, jenis, dan isi informasi audit intern didasarkan atas pertimbangan profesional auditor.

3) Informasi harus berisi:

- a) sasaran, lingkup, dan metodologi audit intern, termasuk kriteria pengambilan uji petik (*sampling*) yang digunakan;
- b) dokumentasi penugasan yang dilakukan digunakan untuk mendukung pertimbangan profesional dan fakta yang ditemukan;
- c) informasi tentang reviu dan supervisi terhadap penugasan yang dilakukan;
- d) penjelasan auditor mengenai Standar Audit yang tidak diterapkan, apabila ada, alasan, dan akibatnya.

4) Penyusunan dokumentasi informasi harus cukup rinci untuk memberikan pengertian yang jelas tentang sasaran, sumber, dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor, dan harus diatur secara jelas sehingga ada hubungan antara fakta dengan kesimpulan yang ada dalam laporan hasil audit intern.

5) Setiap Kertas Kerja Audit intern harus dilakukan reviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa Kertas Kerja Audit intern telah disusun dan memuat semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja penugasan.

6) Pimpinan APIP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang wajar mengenai pengamanan dan penyimpanan informasi audit intern selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumentasi informasi memungkinkan dilakukannya reviu terhadap kualitas pelaksanaan audit intern, yaitu dengan memberikan informasi tersebut kepada pereviu, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun dalam format elektronik.

Berdasarkan hasil reviu terhadap KKA atas penugasan *probity audit* di BPKP, penulis menilai masih terdapat beberapa KKA yang masih belum disusun secara memadai. Di antaranya yaitu:

- 1) KKA belum sepenuhnya menggambarkan alur proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan audit.
- 2) KKA yang disusun belum direviu secara berjenjang dan belum me-*refer* kepada program kerja audit.
- 3) KKA belum menyimpulkan setiap informasi/fakta yang dikumpulkan yang mendukung simpulan dalam laporan hasil audit.
- 4) KKA belum disimpan atau diarsipkan dengan memadai.

Secara umum, sebagian besar substansi dalam pendokumentasian informasi sudah terpenuhi namun masih perlu perbaikan dalam penyusunan dan pendokumentasian informasi dalam Kertas Kerja Audit. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas informasi dan pendokumentasian berupa KKA yaitu dengan melakukan *quality assurance* atau *peer review* terhadap KKA yang disusun oleh tim *probit audit*. *Quality assurance* dapat dilakukan oleh tim Rendal di Deputi PKD, sedangkan *peer review* dapat dilakukan antar auditor di direktorat atau kedeputian yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan akan ada perbaikan terhadap kualitas KKA khususnya terkait penugasan *probit audit*, karena KKA merupakan bukti utama yang mendukung simpulan hasil audit di laporan hasil audit.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan Penyusunan Kertas Kerja Audit mendapatkan nilai 0,1688 dari bobot sebesar 0,2250 dengan capaian nilai sebesar 75,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Penyusunan Kertas Kerja Audit telah dilakukan secara “memadai”.

d. Supervisi pelaksanaan audit

Dalam SAIPI, supervisi dilakukan dalam setiap tahapan audit untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit. Supervisi diarahkan pada substansi dan metodologi audit dan dilakukan secara berjenjang untuk memastikan bahwa:

- 1) tim audit intern memahami sasaran dan rencana audit intern;
- 2) audit intern dilaksanakan sesuai dengan standar audit;
- 3) prosedur audit intern telah diikuti;
- 4) Kertas Kerja Audit intern memuat informasi yang mendukung fakta, simpulan, dan rekomendasi; dan
- 5) sasaran audit telah dicapai.

Supervisi dalam penugasan *probit audit* secara substantif sudah memenuhi tujuan tersebut. Kegiatan supervisi berupa reuvi berjenjang sudah dilakukan mulai tahap persiapan audit yaitu saat pengalokasian sumber daya dan penerbitan surat tugas, kemudian saat tahap pelaksanaan audit melalui pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur audit, serta pada tahap pelaporan yaitu melalui proses reuvi atas konsep laporan hasil audit. Namun, peneliti menilai bahwa supervisi terhadap penyusunan Kertas Kerja Audit belum dilakukan secara memadai, kertas kerja yang disusun oleh tim sebagian besar berisi auditor's copy yang belum menggambarkan simpulan dan rekomendasi auditor.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan supervisi pelaksanaan audit mendapatkan nilai 0,0188 dari bobot sebesar 0,1500 dengan capaian nilai sebesar

75,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan supervisi pelaksanaan audit telah dilakukan secara “memadai”.

e. Komunikasi hasil audit

Komunikasi hasil audit dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada auditan terhadap permasalahan yang terjadi selama proses audit dan memberikan rekomendasi atau saran perbaikan terhadap permasalahan tersebut untuk dimintakan tanggapan. Dalam *probit audit*, tanggapan yang diberikan oleh auditan berupa tindak lanjut perbaikan terhadap permasalahan yang dimunculkan oleh tim audit. Dengan dilakukannya komunikasi diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman atas hasil penugasan *probit audit*. Komunikasi ini dilakukan sebelum diterbitkannya laporan hasil audit yang data dilakukan secara lisan dan tertulis melalui notisi atau berita acara pembahasan hasil audit yang ditandatangani oleh tim audit dan auditan.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan komunikasi hasil audit mendapatkan nilai 0,1500 dari bobot sebesar 0,1500 dengan capaian nilai sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi hasil audit telah dilakukan secara “sangat memadai”.

f. Tindak lanjut hasil audit

Proses tindak lanjut hasil audit berupa tindakan perbaikan atau koreksi dilakukan segera setelah permasalahan dan rekomendasi atau saran disampaikan oleh auditor kepada auditan. Jika auditan menolak untuk melakukan perbaikan atau koreksi, maka auditor melaporkan kondisi tersebut kepada atasan auditan.

Atas tindak lanjut yang belum dilaksanakan sampai diterbitkannya laporan hasil audit, BPKP seharusnya melakukan pemantauan berupa pemutakhiran data tindak lanjut. Mekanisme tersebut diatur dalam SIM-HP yang memuat informasi mengenai permasalahan/temuan, rekomendasi atau saran dan tindak lanjutnya. Namun dalam pelaksanaannya atas permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut penugasan *probit audit* belum dimasukkan ke dalam SIM-HP sehingga proses pemantauan dan pemutakhiran atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti tidak bisa dilakukan. Proses tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh auditor didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit dan diungkapkan dalam laporan hasil audit.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan tindak lanjut hasil audit mendapatkan nilai 0,1500 dari bobot sebesar 0,1500 dengan capaian nilai sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tindak lanjut hasil audit telah dilakukan secara “sangat memadai”.

4.2.3. Evaluasi Tahap Pelaporan Hasil Audit

Tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan *probit audit*. Tahapan ini terdiri dari kegiatan penyusunan Laporan Hasil Audit dan distribusi Laporan Hasil Audit. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian *probit audit* dengan Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh BPKP Pusat, tahap pelaporan mendapatkan nilai 0,1000 dari bobot 0,1000 dengan capaian sebesar 100,00%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tahap pelaporan yang dilakukan oleh BPKP Pusat telah dilaksanakan secara “sangat memadai”.

a. Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)

LHA sudah disusun mengikuti format baku yang diaur dalam lampiran dalam Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, LHA yang diterbitkan oleh BPKP terkait *probit audit* sudah memenuhi seluruh kriteria komunikasi hasil penugasan audit intern yang diatur dalam SAIPI yaitu:

- 1) Mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan serta kesimpulan yang berlaku, rekomendasi dan rencana aksi.
- 2) Melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*).
- 3) Kualitas komunikasi yang tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, ringkas dan singkat.
- 4) Laporan dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditan dan pihak terkait.
- 5) Adanya tanggapan/pendapat dari auditan terhadap kesimpulan, fakta dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan, secara tertulis dari pejabat auditan yang bertanggung jawab.
- 6) Laporan menyatakan kesesuaian dengan standar audit.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Audit mendapatkan nilai 0,0500 dari bobot sebesar 0,0500 dengan capaian nilai sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Audit telah dilakukan secara “sangat memadai”.

b. Distribusi Laporan Hasil Audit

Laporan Hasil Audit telah didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan laporan hasil *probit audit* yaitu pihak pemberi tugas yaitu BPKP sebagai arsip dan pihak yang meminta dilakukannya *probit audit* yaitu auditan. Laporan hasil *probit audit* yang dilakukan BPKP tidak didistribusikan kepada pihak-pihak eksternal selain kepada auditan.

Pedoman *probit audit* menyebutkan bahwa Distribusi Laporan Hasil Audit mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi APIP, kecuali jika laporan tersebut mengandung indikasi menimbulkan kerugian keuangan Negara agar ditembuskan kepada LKPP dan BPKP. Sedangkan SAIPI mengatur bahwa

hasil penugasan harus dikomunikasikan dan didistribusikan kepada pihak yang tepat, sesuai ketentuan perundang-undangan. Secara substansi seluruh aspek penilaian sudah terpenuhi dan terdokumentasi dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* terhadap standar dan pedoman yang berlaku, kegiatan Distribusi Laporan Hasil Audit mendapatkan nilai 0,0500 dari bobot sebesar 0,0500 dengan capaian nilai sebesar 100,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Distribusi Laporan Hasil Audit telah dilakukan secara “sangat memadai”.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pembangunan nasional, salah satunya dengan menjalankan fungsi untuk melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probit audit* yang dilakukan oleh BPKP Pusat pada tahun 2015 dan 2016 terhadap kriteria berupa Pedoman *Probit audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, penulis menarik beberapa simpulan dari penelitian yaitu:

Probit audit yang dilakukan oleh BPKP merupakan audit yang didasari dari permintaan audit. Audit dilakukan secara parsial karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPKP untuk melakukan *probit audit* pada keseluruhan proses pengadaan barang/jasa. Sebagian besar *probit audit* dilakukan pada tahap perencanaan dan persiapan pemilihan dalam proses pengadaan barang/jasa karena dianggap merupakan tahap yang paling rawan terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan tentang pengadaan barang/jasa.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan *probit audit* yang dilakukan oleh BPKP Pusat mendapatkan skor 0,9000 dari bobot sebesar 1,000 atau sebesar 90.00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa *probit audit* yang dilakukan BPKP Pusat sudah dilaksanakan secara “memadai”. Artinya sebagian

besar kegiatan dalam pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan oleh BPKP Pusat sudah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan yaitu Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Namun masih terdapat kegiatan dalam *probity audit* yang belum dilaksanakan secara maksimal. Kegiatan yang dimaksud yaitu:

- a. Ruang lingkup audit belum ditentukan pada tahap persiapan audit. Sehingga membuat sumber daya berupa tenaga auditor, waktu dan anggaran dana menjadi kurang efektif dan efisien karena belum ditentukannya ruang lingkup audit.
- b. Masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan Kertas Kerja Audit sehingga belum bisa menggambarkan pelaksanaan audit dari tahap persiapan audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit. Selain itu, Kertas Kerja Audit juga belum disimpan/diarsipkan dengan memadai.
- c. Informasi mengenai permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut belum dimasukkan dalam database SIM-HP, sehingga proses pemutakhiran tindak lanjut tidak bisa dilakukan dengan sistematis.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah disebutkan di simpulan penelitian, penulis memberikan rekomendasi kepada BPKP di tingkat pusat selaku instansi yang melaksanakan *probity audit* agar menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan untuk proses *probity audit* selanjutnya. Saran yang diusulkan oleh penulis yaitu agar BPKP selaku instansi pembina APIP perlu melakukan *transfer of knowledge* secara lebih intensif kepada APIP yaitu inspektorat di Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi agar ke depannya *probity audit* dapat dilakukan secara mandiri oleh APIP. *Transfer of knowledge* yang bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis atau joint audit.

Terkait dengan pelaksanaan audit, pertama penulis menyarankan kepada BPKP agar dalam menerima suatu permintaan audit, BPKP perlu melakukan koordinasi dengan auditi atau melakukan survei pendahuluan terhadap objek audit agar ruang lingkup audit dapat ditentukan sebelum menerbitkan Surat Tugas. Surat permintaan audit seharusnya dapat diberikan oleh auditan kepada BPKP sebelum tahun anggaran audit, sehingga pelaksanaan audit dapat lebih terencana terutama terkait dengan pengalokasian sumber daya berupa anggaran dana, tenaga auditor dan waktu audit.

Kedua, Untuk menjamin kualitas penyusunan Kertas Kerja Audit, perlu adanya *quality assurance* dan *peer review* bahkan *peer review* berjenjang setiap tahapan terhadap penyusunan KKA agar simpulan yang diungkapkan di laporan hasil audit benar-benar sudah didukung data dan informasi yang cukup, relevan dan kompeten.

Ketiga, simpulan hasil audit yang berupa uraian permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut hasil audit seharusnya juga dimasukkan ke dalam formulir TP-III kemudian diinput ke dalam SIM-HP agar dapat menjadi masukan database hasil pengawasan dan sebagai sarana pemutakhiran data tindak lanjut hasil audit.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tidak lepas dari banyak keterbatasan yang menghambat proses penulisan ini. Beberapa hal yang membatasi penulisan skripsi ini yaitu dalam penelitian ini, teknik triangulasi waktu sulit dilakukan karena narasumber sulit untuk ditemui, sehingga metode triangulasi yang dipakai hanya meliputi triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dan pengolahan data kualitatif yang baik diperlukan adanya triangulasi untuk menguji realibilitas data. Teknik triangulasi dapat berupa triangulasi terhadap sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data maupun triangulasi terhadap waktu pengambilan data.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan melakukan wawancara dan revidu dokumen berupa kertas kerja audit, dokumen persiapan audit, dan laporan hasil audit. Penulis tidak bisa melakukan pengamatan/observasi secara menyeluruh di keseluruhan tahap *probity audit* karena keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dalam penyusunan skripsi. Dokumen Kertas Kerja Audit dan Laporan Hasil Audit yang direvidu dilakukan secara sampel yaitu atas dokumen yang disusun pada periode tahun 2015 dan 2016.

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan perbaikan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama yaitu objek penelitian agar mencakup seluruh unit kerja BPKP baik di tingkat pusat maupun di perwakilan sehingga dapat dinilai keseluruhan pelaksanaan *probity audit* oleh BPKP.

Kedua, dalam pengumpulan dan pengolahan data menggunakan semua teknik triangulasi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu pengumpulan data.

Ketiga, pengumpulan data dari observasi dapat dilakukan dengan lebih baik dengan mengikuti keseluruhan proses audit yang dilakukan oleh tim audit mulai dari tahap persiapan audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit. Revidu dokumen berupa Kertas Kerja Audit dan Laporan Hasil Audit seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan sebatas sampel. Pengumpulan data juga mencakup penilaian independensi dalam *probity audit*.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

Buku dan Sumber Lain

- Arens, Alvin A, Randal J. Elder dan Mark S Beasley. (2012). *Auditing and Assurance Service, An Integrated Approach. Edisi ke-14*. New Jersey: Prentice Hall.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2013). *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta: AAIPi.
- Creswell, J.W. (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publications.
- Creswell, J.W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset – Memilih Diantara Lima Pendekatan (Edisi ke-3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fayardi, Albar Wajid. (2014). *Evaluasi Pelaksanaan Audit Investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Studi Kasus : Deputi Bidang Investigasi)*. Skripsi. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. (tidak dipublikasikan).
- Institute of Internal Audit. Definition of Internal Auditing. <https://na.theiaa.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx> (diakses 6 Desember 2016).
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2010). *Modul 1 Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mulyadi. (2002). *Auditing Buku Satu Edisi ke-enam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ng, Chew dan Christine Ryan. (2001). *The Practice of Probit audits in One Australian Jurisdiction*. Managerial Auditing Journal 16(2). 69-75.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Walton, John G. (2013). Probit auditing Protocol – Securing value for money and the integrity of public procurement processes. New Zealand : Bankside Chambers. <http://johnwalton.co.nz/wp-content/uploads/2013/08/Probit-Audit-Protocol.pdf> (diakses 26 September 2016).
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probit audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Lampiran 1

MATRIKS PEMBOBOTAN
TAHAPAN DAN KEGIATAN DALAM *PROBITY AUDIT*

No	Tahapan Audit	Bobot
A.	TAHAP PERSIAPAN AUDIT	
1.	Permintaan audit	0,0400
1.	Penetapan sasaran, ruang lingkup dan metodologi	0,0700
2.	Alokasi sumber daya, terdiri dari:	
	a. Pembentukan tim audit	0,0300
	b. Anggaran waktu	0,0300
	c. Anggaran biaya	0,0300
3.	Penyusunan Program Kerja Audit	0,0750
4.	Penerbitan Surat Tugas	0,0250
	Total Pembobotan Tahap Persiapan Audit	0,3000
A.	TAHAP PELAKSANAAN AUDIT	
1.	Pembicaraan pendahuluan dengan auditan (<i>entry meeting</i>)	0,0250
2.	Pelaksanaan audit program rinci dan daftar uji	0,1500
3.	Penyusunan kertas kerja audit	0,2250
4.	Supervisi pelaksanaan audit	0,0250
5.	Komunikasi hasil audit	0,0750
6.	Tindak lanjut hasil audit	0,1000
	Total Pembobotan Tahap Pelaksanaan Audit	0,6000
A.	TAHAP PELAPORAN HASIL AUDIT	
1.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	0,0500
2.	Distribusi Laporan Hasil Audit	0,0500
	Total Pembobotan Tahap Pelaporan Hasil Audit	0,1000
	Total Pembobotan	1,0000

Sumber: Hasil konsultasi dengan tim penyusun pedoman *probit audit*

Lampiran 2

MATRIKS PENILAIAN PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT* PADA BPKP PUSAT

No	Uraian	Aspek		Jumlah Nilai	Nilai Maksimal	Capaian (%)	Bobot	Skor
		Substansi	Arsip					
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5/6)	8	9 (7*8)
A.	Persiapan Audit							
1.	Permintaan Audit	3	1	4	4	100,00%	0,0400	0,0400
2.	Penetapan sasaran, ruang lingkup dan metodologi	2	1	3	4	75,00%	0,0700	0,0525
3.	Alokasi sumber daya, terdiri dari:							
	a. Pembentukan tim audit	3	1	4	4	100,00%	0,0300	0,0300
	b. Anggaran waktu	2	1	3	4	75,00%	0,0300	0,0225
	c. Anggaran biaya	2	1	3	4	75,00%	0,0300	0,0225
4.	Penyusunan Program Kerja Audit	3	1	4	4	100,00%	0,0750	0,0750
5.	Penerbitan Surat Tugas	3	1	4	4	100,00%	0,0250	0,0250
	Total Penilaian Tahap Persiapan Audit	18	7	25	28	89,29%	0,3000	0,2679
B.	Pelaksanaan Audit							
1.	Pembicaraan pendahuluan dengan auditan (<i>entry meeting</i>)	3	1	4	4	100,00%	0,0250	0,0250
2.	Pelaksanaan audit program rinci dan daftar uji	3	1	4	4	100,00%	0,1500	0,1500
3.	Penyusunan kertas kerja audit	2	1	3	4	75,00%	0,2250	0,1688
4.	Supervisi pelaksanaan audit	2	1	3	4	75,00%	0,0250	0,0188
5.	Komunikasi hasil audit	3	1	4	4	100,00%	0,0750	0,0750
6.	Tindak lanjut hasil audit	2	1	3	4	75,00%	0,1000	0,0750
	Total Penilaian Tahap Pelaksanaan Audit	15	6	21	24	87,50%	0,6000	0,5250
C.	Pelaporan Audit							
1.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	3	1	4	4	100,00%	0,0500	0,0500
2.	Distribusi Laporan Hasil Audit	3	1	4	4	100,00%	0,0500	0,0500
	Total Penilaian Tahap Pelaporan Audit	6	2	8	8	100,00%	0,1000	0,1000
	Total Penilaian	39	15	54	60	90,00%	1,0000	0,9000

Keterangan:

- 0% s.d. 50% = tidak memadai
- 51% s.d. 70% = kurang memadai
- 71% s.d. 90% = memadai
- 91% s.d. 100% = sangat memadai

Sumber: Hasil olahan penelitian

REALISASI PENUGASAN *PROBITY AUDIT* PADA BPKP PUSAT
TAHUN 2015 DAN 2016

No	Objek Audit	Sasaran Audit	Periode Audit	Tim Audit
1.	Kementerian Dalam Negeri	<i>Probit audit</i> Tahap Persiapan Pemilihan atas Pekerjaan e-KTP	TA 2015	Direktorat 4.1
2.	Kementerian Dalam Negeri	<i>Probit audit</i> Tahap Persiapan Pemilihan atas Pekerjaan Kontraktor/Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data pada Ditjen Dukcapil	TA 2015	Direktorat 4.1
3.	Kementerian Dalam Negeri	<i>Probit audit</i> Tahap Persiapan atas Pekerjaan Layanan Video Conference Kemendagri	TA 2015	Direktorat 4.1
4.	Kementerian Dalam Negeri	<i>Probit audit</i> Tahap Persiapan Pemilihan atas Proyek Gedung Kantor Balitbang Kemendagri	TA 2015	Direktorat 4.1
5.	Kementerian Dalam Negeri	<i>Probit audit</i> Tahap Pelaksanaan atas Proyek Pembangunan Gedung IPDN di NTB	TA 2015	Direktorat 4.1
6.	Kementerian Dalam Negeri	<i>Probit audit</i> Tahap Perencanaan Proyek Pembangunan Gedung IPDN di Kalimantan Barat	TA 2016	Direktorat 4.1
7.	Kementerian Dalam Negeri	<i>Probit audit</i> Tahap Persiapan Pemilihan Proyek Pembangunan Gedung IPDN di Kalimantan Barat	TA 2016	Direktorat 4.1
8.	Kementerian Pariwisata	<i>Probit audit</i> pada Tiga Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pariwisata Melalui Media Online	TA 2016	Direktorat 1.5
9.	Kementerian Pariwisata	<i>Probit audit</i> Pegadaan Barang dan Jasa Pemasaran Pariwisata Mancanegara	TA 2016	Direktorat 1.5
10.	Badan Ekonomi Kreatif	<i>Probit audit</i> pada Empat Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Dukungan Industri Kreatif	TA 2016	Direktorat 1.5
11.	Badan Pusat Statistik	<i>Probit audit</i> Tahap Evaluasi Teknis Kegiatan Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi Statistik Terintegrasi dari World Bank	TA 2016	Direktorat 1.5

Sumber: Laporan Bulanan Pelaksanaan Penugasan Ditwas PKD Wilayah 1 dan Ditwas Perekonomian Lainnya